

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan oleh Jaksa Agung Muda, peraturan perihal Jaksa Agung Muda Pengawasan diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Keputusan Jaksa Agung, Kepja Nomor : Kep-115/ JA / 10 / 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti tersebut dilakukan oleh Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : B-020/A/J/04/2009 mengatur mengenai Penyelesaian Uang Pengganti.
2. Kendala yang sering dihadapi oleh Kejaksaan dari sisi terpidana adalah :
 1. Terpidana maupun ahli warisnya sudah tidak ada barang – barang yang dapat disita untuk membayar uang pengganti, sekalipun sudah diupayakan secara optimal.
 2. Harta benda yang diperoleh dari korupsi oleh terpidana banyak yang dipindahtangankan kepada orang lain atau dengan kata lain sudah terdaftar atas nama orang lain dengan maksud untuk menghindari penyitaan atau pengembalian kepada negara.

3. Jika ada harta benda pada terpidana, kebanyakan tidak mencukupi jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan kepada Negara.



B. Saran

Korupsi merupakan persoalan khusus dan memerlukan penanganan yang khusus dari tindak pidana lainnya. Korupsi menjadi kejahatan yang pasti menimbulkan kerugian keuangan negara yang juga berdampak bagi perekonomian masyarakat luas. Agar kerugian keuangan negara dapat dipulihkan diperlukan perangkat-perangkat hukum yang optimal terhadap upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Saran-saran penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pedoman dalam pengawasan dan pelaksanaan putusan pembayaran uang pengganti sebaiknya diatur dalam tingkat undang-undang, (misalnya Undang - Undang tentang Korupsi) sehingga mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat.
2. Harus adanya pengawasan sita jaminan di dalam eksekusi pidana pembayaran uang pengganti baik itu ketika sebelum dibayarkan oleh terpidana ataupun ketika berada ditangan kejaksaan sebagai eksekutor eksekusi pidana pembayaran uang pengganti supaya uang pengganti tersebut sampai kepada kas Negara, baik sesudah pelelangan harta benda si terpidana maupun sebelum pelelangan harta benda si terdakwa dan kerjasama antar instansi yang terkait sangat diperlukan untuk menemukan asset para koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1978.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2007. Jakarta.
- Harprileny Soebiantoro, *Makalah : Eksistensi Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Media Hukum, 2004.
- IGM. Nurjanah, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, Keppres No. 86 Tahun 1999, Pasal 23 dan Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep- 115/JA/10/1999, pasal 362.
- Keppres No. 86 Tahun 1999, Pasal 24 dan Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep- 115/JA/10/1999, Pasal 363.
- Kepja Nomor : Kep-115/JA/10/1999, pasal 361.
- M.W. Patti Peilohy, *Antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Pengadilan Mengenai pembayaran Uang Pengganti*, Bagian I, Ujung pandang: Dipajaya, ,1994.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rhineka Cipta, 1993.
- Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Tahun XXIII, No. 275 Oktober 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Pengujian Hukum Perdata Belanda ,
<http://hukumonline.com/detail.asp?id=14213&cl=Fokus>, Uang Pengganti (1): 'Devisa' Negara Tanpa Aturan Jelas., 5 September 2012.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990.
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum internasional & Indonesia*, , Jakarta, WIPRESS, 2007.

Peraturan perundang – undangan :

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas.

Keputusan Presiden (Keppres) No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Fatwa Mahkamah Agung RI No. 37/T4/88/66 pid tanggal 12 Januari 1988 tentang eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988 tentang eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti.

Keputusan Jaksa Agung, Kepja Nomor : Kep-115/ JA / 10 / 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 038/A/JA/12/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 Tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : B-020/A/J/04/2009 tanggal 08 April 2009 mengatur mengenai penyelesaian Uang pengganti.

Surat Jaksa Agung Nomor : B-028/A/A/Ft.1/05/2009 Tanggal 11 Mei 2009 tentang Penentuan Status Benda Sitaan/Barang Bukti dan Uang Pengganti dalam Amar Surat Tuntutan, menentukan prosedur lelang mengenai status hukum atas benda sitaan / barang bukti dan kewajiban membayar uang pengganti oleh terdakwa / terpidana di dalam Amar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

